

BAB I

KASUS POSISI

A. Fakta Hukum

Fakta Hukum dalam legal memorandum ini adalah sebagai berikut

1. Amir Lingga salah satu warga Desa Aek Sialang, Kecamatan Panyambungan yang terdampak kerusakan lingkungan sungai akibat penambangan yang dilakukan oleh PT. Sinergi Global;
2. Perusahaan PT. Sinergi Global (PT. SG) pada awalnya melakukan kegiatan penambangan emas pada tahun 2019 di kawasan Sungai Desa Aek Sialang, Kecamatan Panyambungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara;
3. Pada bulan Januari 2024 tim gabungan dari Dinas ESDM dan KLHK menerima laporan dari Amir Lingga yang merupakan warga berdomisili di dekat kawasan penambangan emas ilegal tersebut;
4. Amir Lingga melaporkan kegiatan tersebut kepada Dinas ESDM dan KLHK dikarenakan mendapat kerugian berupa infeksi kulit dan kekurangan air bersih akibat dampak penambangan ilegal yang merusak sungai dan mencemari air di tempat tinggal Amir;
5. Pemerintah daerah kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa PT. Sinergi Global (PT. SG) melakukan penambang ilegal di sungai sejak awal tahun 2019;

6. PT. Sinergi Global tersebut melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin, dan aktivitas mereka menyebabkan kerusakan pada ekosistem sungai, mengancam keanekaragaman hewani, serta mencemari air sungai yang digunakan oleh warga sekitar lokasi penambangan;
7. Pada bulan Januari 2024, tim gabungan dari ESDM, KLHK, dan Polres Mandailing Natal melakukan operasi penggerebekan terhadap lokasi penambangan ilegal tersebut. Dalam penggerebekan itu, ditemukan beberapa unit alat berat yang digunakan untuk menggali dan mengangkut material, serta sejumlah emas yang sudah diproses;

B. Informasi terkait pihak dalam penulisan Legal Memorandum:

Penulis : Mhd Yogi Caesar Manik. Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Pemohon : Amir Lingga

Pokok Permasalahan : Adanya kegiatan penambangan emas ilegal yang dilakukan oleh PT. Sinergi Global (PT. SG).